



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan Jakarta 10270
Pintu Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) 126
Laman: <http://kemendikbud.go.id>

Nomor : 195/E.E2/EP/2020

9 Maret 2020

Lampiran : -

Perihal : *Opinion Channeling* Refleksi Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Yth.

Bapak dan Ibu

Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya tentang kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka yang menjadi *quick wins* bidang pendidikan tinggi, maka diperlukan penyesuaian berbagai peraturan, diantaranya Permendikbud No.3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan refleksi terhadap implementasi SN-Dikti dari Bapak dan Ibu, agar SN-Dikti dapat lebih relevan dengan upaya pencapaian kualitas terbaik dari setiap perguruan tinggi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan *opinion channeling* terhadap refleksi implementasi SN-Dikti melalui *survey online* yang dapat diakses melalui tautan : <https://www.surveymonkey.com/r/sndikti>.

Kami harapkan *survey* ini dapat diisi oleh tiap Bapak dan Ibu selaku *stakeholders* pendidikan tinggi, sebelum tanggal 20 Maret 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP. 196107061987101001

Tembusan :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan)